

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Umumnya, maksud dari didirikan perusahaan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham dan mengejar keuntungan. Kesehatan atau laba keuangan perusahaan bisa diketahui dengan melihat laporan keuangan yang diterbitkan oleh perusahaan. Laporan keuangan tersebut berfungsi sebagai standar atau tolak ukur untuk mengukur kinerja perusahaan. Menurut Putri *et al.*, (2021) keberhasilan kerja yang sudah diraih oleh perusahaan dalam kurun waktu tertentu agar dapat mempertahankan posisi di era pasar bebas dan dapat beroperasi secara terus menerus dalam menjalankan usahanya disebut kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan menjadi salah satu standar untuk mengukur besarnya keberhasilan manajemen perusahaan saat mengelola sumber daya yang dimilikinya dan mendukung manajemen dalam merumuskan kebijakan perusahaan dan perencanaan untuk periode selanjutnya.

Pencapaian laba ataupun pertumbuhan perusahaan menjadi penanda bahwasanya perusahaan mempunyai kinerja perusahaan yang positif sehingga mendukung menciptakan kinerja keuangan yang juga positif. Perusahaan akan semakin berkembang sesuai dengan besarnya laba yang didapatkan perusahaan tersebut (N. K. N. Y. Putri *et al.*, 2021). Kinerja keuangan adalah salah satu indikator keberhasilan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Kinerja keuangan yang tidak memadai dapat mengikis kepercayaan *shareholder* (pemegang saham), hal itu merupakan masalah utama yang dapat menyebabkan pemegang saham menjual sahamnya. Kinerja manajerial yang tidak memadai juga dapat berkontribusi pada memburuknya atau menurunnya kinerja keuangan. Kinerja yang buruk seringkali merupakan hasil dari manajemen sumber daya, pemasaran, atau kesehatan keuangan yang buruk. Apabila sumber daya tidak ditangani dengan baik, bisnis akan menghabiskan biaya yang lebih banyak (Madura, 2007 hlm. 277). Kinerja manajerial yang

tidak baik dapat disebabkan karena pihak manajemen yang tidak bekerja sesuai tujuan perusahaan tersebut.

Untuk memenuhi tujuan suatu perusahaan, manajemen sumber daya wajib mengelola sumber daya mereka untuk dapat menghasilkan produk yang dapat dijual kepada konsumen. Biasanya, pemilik atau pemegang saham perusahaan mempercayakan pengelolaan sumber daya perusahaan kepada manajer yang bekerja untuk mewujudkan tujuan perusahaan (Rudianto, 2006 hlm. 369). Manajer diminta dalam menjalankan tanggung jawab dan tugasnya secara lebih efisien dan efektif setiap pengambilan keputusan, guna menjaga stabilitas dalam persaingan bisnis yang semakin ketat, menjaga kelangsungan hidup perusahaan, dan memungkinkan kinerja perusahaan untuk semakin meningkat. Tidak jarang pihak manajerial seperti manajer perusahaan yang memiliki kepentingan ataupun tujuan yang bertolak belakang dengan tujuan utama dari perusahaan, yang kemudian mengakibatkan manajer tersebut mengabaikan pendapat pemegang saham, situasi tersebut biasa disebut dengan masalah agensi atau *agency problem*. Perbedaan kepentingan yang terjadi antara pemegang saham dan manajer dapat mengakibatkan konflik kepentingan (*Conflict of Interest*) atau masalah keagenan, dimana agen atau manajer tidak bertindak sesuai dengan prinsip atau ketentuan dalam perusahaan dan mengutamakan kepentingan pribadinya, yang dapat berdampak terhadap kinerja perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG), “perbedaan kepentingan ekonomis perusahaan bagi direktur dan komisaris maupun jajaran dibawahnya seperti pemegang saham, pihak yang terafiliasi dengan direktur, komisaris, ataupun pemegang saham yang dapat merugikan bank termasuk dari benturan kepentingan” (Fitrianingsih & Asfaro, 2022).

Untuk menghindari masalah keagenan, perusahaan harus menerapkan prinsip *Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan perlu memiliki sistem *Good Corporate Governance* (GCG) atau tata kelola perusahaan yang baik untuk melindungi hak dan kepentingan kreditur dan pemegang saham, dengan adanya hal tersebut tentu dapat meyakinkan mereka bahwa keuntungan dari investasi mereka wajar dan memiliki nilai tinggi. Selain

hal tersebut, kepentingan karyawan dan perusahaan itu sendiri dapat terjamin. Menurut Sinaga (2009) dalam (Wahyuliza & Ramadhona, 2019), penerapan GCG dinilai sangat krusial dan menjadi dasar dalam pengelolaan struktur perusahaan, mengembangkan, mengelola bisnis dan masalah perusahaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan perusahaan.

Lemahnya penerapan GCG di Indonesia menjadi salah satu alasan mengapa perusahaan rentan terhadap gejolak ekonomi, khususnya pada masa endemi covid-19 ini. Perusahaan wajib untuk menerapkan prinsip *Transparency* (Transparansi), *Accountability* (Akuntabilitas), *Responsibility* (Pertanggungjawaban) yang merupakan tiga prinsip GCG seperti yang tertera pada Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 dan biasa dikenal dengan istilah TARIF (Peraturan Bank Indonesia, 2006). Menurut Safrijal *et al.*, (2016) terjadinya pelanggaran juga kejahatan di pasar modal terjadi karena beberapa alasan diantaranya adalah faktor internal yaitu seperti kurangnya pemahaman para aparatur-aparatur perusahaan terhadap prinsip-prinsip GCG, fasilitas jam kerja yang tidak memadai dan kurangnya disiplin peralatan, sementara untuk faktor eksternalnya adalah sedikitnya keterlibatan masyarakat, lalu kurangnya pengawasan oleh aparat pemerintah yang diperburuk lagi dengan terbatasnya anggaran untuk memenuhi fasilitas pelayanan.

Dikutip dari *cncindonesia.com* (2021), akibat dari pandemi covid-19 banyak perusahaan asuransi mengalami kegagalan dalam membayar klaim nasabah yang telah jatuh tempo, yang artinya pengelolaan perusahaan terhadap laba tidak berjalan dengan baik. Tetapi, jika perusahaan mempunyai akar yang kuat, dalam konteks GCG, perusahaan tersebut pasti tetap dapat bertahan dan menciptakan bermacam-macam produk asuransi yang memiliki kualitas. Lebih lanjut Supriyono (Direktur Pengawasan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan) menjelaskan bahwa penerapan GCG membutuhkan komitmen dari *stakeholder* perusahaan tersebut. Salah satu yang ditekankan adalah peran direksi dan komisaris, yang diharuskan dalam kondisi terbaiknya. Selain itu, perlu penguatan kerja manajemen risiko, pengendalian internal dan aspek lainnya untuk merumuskan rencana strategis perusahaan ke depan (Sidik, 2021).

Diperkuat dengan artikel dari *bisnis.com*, saat daya beli masyarakat menurun dan kinerja investasi bermasalah, bisnis asuransi menghadapi tantangan khususnya GCG yaitu mengalami kegagalan dalam membayar klaim nasabah yang sudah jatuh tempo. Menurut Supriyono penguatan GCG sangat penting untuk melindungi kepentingan pemegang polis dan investor, berbagai permasalahan yang ada memiliki akar bahwa harus adanya pengimplementasian GCG (Pratama, 2021).

Tetapi lain halnya dengan yang terjadi pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), dikutip dari *investor.id*, pada tahun 2021 BRI sudah membayarkan pajak kepada negara sebesar Rp27,09 triliun dan telah membayarkan dividen atas laba buku tahun 2020 sebesar Rp6,92 triliun. Untuk menjaga *profitabilitas* nya ini Sunarso (Direktur Utama BRI) mengungkapkan harus diterapkannya GCG, sehingga didapatkan cara yang efisien, dan *value creation* yang diciptakan akan semakin besar bagi seluruh *stakeholders* (Sahara, 2022).

GCG yang patut di contoh adalah yang dapat membantu membangun hubungan yang bermanfaat dan akuntabel antara berbagai elemen yang terdapat di dalam perusahaan (komite, dewan direksi, komite independen, komite audit dan pemangku kepentingan atau pemegang saham) untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan. Dalam hal itu, dewan pengawas mampu menjamin bahwa manajemen bekerja dengan giat untuk keinginan perusahaan sesuai berdasarkan strategi yang telah ditetapkan dewan pengawas dan menjunjung tinggi keinginan para pemangku kepentingan atau pemegang saham, yaitu untuk meningkatkan kinerja dan nilai ekonomi perusahaan (Dewantoro & Suryono, 2022).

Selain menerapkan GCG perusahaan harus mempedulikan lingkungan dan masyarakat sekitar yang tinggal berdekatan dengan perusahaan dalam mengelola sumber daya untuk menjalankan kegiatan produksinya. Tidak jarang perusahaan yang lebih mementingkan tujuan mereka dan memaksimalkan keuntungan tanpa mempedulikan lingkungan sekitar. Menurut Chasanah & Laily, (2020), penerapan GCG dapat membantu dalam pengimplementasian *corporate social responsibility* (CSR).

Penerapan CSR pada perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepedulian kepada masyarakat dan lingkungan disekitarnya. Jika perusahaan memiliki keinginan bertahan untuk jangka waktu yang panjang, tentu perusahaan tersebut wajib memperhatikan dan juga ikut serta untuk pemenuhan kesejahteraan para *shareholder* dan turut aktif dalam berkontribusi menjaga lingkungan yang biasa disebut dengan konsep “*Triple Bottom Line*” (Ariantini, I, G. *et al.*, 2017).

Eklington (1997) dalam (Wulandari & Triyono, 2022) yang membahas “*The Triple Bottom Line*” mengemukakan bahwasanya perusahaan harus memperhatikan 3P untuk keberlanjutan perusahaan, yaitu selain mencapai keuntungan (*profit*), perusahaan harus dapat berkontribusi kepada masyarakat (*people*) dan turut aktif dalam kelestarian lingkungan (*planet*).

Perusahaan yang berlandaskan profit *oriented* seringkali tidak mempedulikan prinsip CSR dan tentunya hal itu dapat menyebabkan dampak buruk pada lingkungan dan tatanan sosial. Contohnya adalah kasus yang terjadi pada Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 2018, dengan dijalankannya program ‘JS Saving Plan’ PT Jiwasraya mengalami gagal bayar klaim nasabah sebesar Rp802 Miliar yang dinilai telah melanggar prinsip GCG maupun CSR yaitu *Responsibility*. Lalu sesuai dengan pemeriksaan BPK, PT Jiwasraya telah memalsukan laporan keuangannya mulai dari tahun 2006, tentunya hal ini jelas melanggar prinsip GCG yaitu transparansi.

Dikutip dari CNN Indonesia (2016), “*Riset Centre for Governance, Institutions, and Organizations National University of Singapore (NUS) Business School*” menyatakan bahwa minimnya pengetahuan perusahaan mengenai praktek CSR membuat minimnya penerapan hal tersebut. Dengan bahan riset dari 100 perusahaan di Asia tepatnya berlokasi di empat negara yang terdiri dari Indonesia, Thailand, Singapura, dan Malaysia. Sebenarnya keempat negara ini sudah mempunyai tingkat pelaporan CSR yang tinggi dan memberikan perhatian mengenai pentingnya CSR, tetapi bukan berarti memiliki praktik yang tinggi. Hasil dari riset tersebut Thailand memiliki kualitas implementasi CSR tertinggi dibanding dengan negara di asia lain dalam penelitian ini, dengan skor 56,8 dari 100. Singapura berada di urutan kedua

dengan skor 48,8, disusul Indonesia dengan 48,4, dan kemudian Malaysia dengan 47,7 (Suastha, 2016).

Pada Rabu, 5 Mei 2021 *The Iconomics* membuat penghargaan terhadap perusahaan yang sudah berinovasi dan memiliki terobosan-terobosan untuk program CSR. *Founder* dan CEO *Iconomics* yaitu Bram S. Putro memberikan penghargaan ini kepada perusahaan-perusahaan dengan citra CSR terbaik. Berikut adalah perusahaan sektor keuangan yang telah mendapatkan 'Indonesia CSR Brand Equity Awards 2021' antara lain ialah PT Bank Central Asia, PT BNI Life Insurance, PT Bank Mandiri (Persero), PT Jasa Raharja, PT Bank Tabungan Negara (Persero), Bank Rakyat Indonesia (Persero), PT Prudential Life Assurance, PT Bank Negara Indonesia (Persero), PT Great Eastern Life Indonesia, dan PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) (Hatta, 2021). Lima diantara perusahaan yang telah mendapatkan penghargaan tersebut merupakan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI.

Penerapan program CSR bagi perusahaan juga diwajibkan oleh pemerintah adalah wujud dari suatu tanggung jawab perusahaan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yang membahas mengenai Perseroan Terbatas Pasal 74 berisi bahwa semua pelaku usaha wajib untuk melakukan CSR, khususnya untuk perusahaan yang berada didalam bidang pengelolaan atau dengan kata lain memiliki kaitan dengan sumber daya alam. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk melaporkan program CSR didalam laporan tahunannya. Perusahaan yang telah melaksanakan CSR akan memiliki GCG yang baik, sebab dengan di terapkannya CSR di lingkungan perusahaan akan memberikan jaminan untuk *stakeholders* bahwa tata kelola perusahaan tersebut baik (Dewi, R & Bambang, 2012).

Beberapa penelitian terdahulu tentang pengaruh GCG dan CSR terhadap kinerja keuangan memperlihatkan adanya perbedaan hasil pengaruh variabel tersebut antara penelitian satu dan yang lain. Penelitian terdahulu diantaranya dilakukan oleh Sari, *et al.*, (2020); Wulandari & Triyono (2022) yang menunjukkan bahwa GCG dan CSR secara parsial atau simultan mempunyai

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Bertentangan dengan hasil dari penelitian berikut, yaitu penelitian Mangantar, M (2019); Deswara, N., *et al.*, (2021); Fitriyaningsih & Asfaro (2022) menunjukkan bahwa GCG dan CSR tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Sesuai dengan latar belakang, fenomena, dan hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat bahwa ada ketidakkonsistenan hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh dari GCG yaitu dewan komisaris dan CSR terhadap Kinerja Keuangan, maka peneliti menjadi tertarik untuk melakukan pengujian terkait variabel efektivitas dewan komisaris dan CSR berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Periode penelitian ini dilakukan pada laporan tahunan perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019-2022.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan uraian latar belakang yang tertera diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

- a. Apakah efektivitas dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?
- b. Apakah *corporate sosial responsibility* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang tertera diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a. Menganalisis pengaruh efektivitas dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan
- b. Menganalisis pengaruh *corporate sosial responsibility* terhadap kinerja keuangan perusahaan

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berikut yang dibagi kedalam dua aspek, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis :

1. Aspek Teoritis (Keilmuan)

Peneliti berharap penelitian ini dapat menjadi sumber acuan dan dapat menjadi suatu referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang relevan khususnya terkait dengan efektivitas dewan komisaris dan CSR.

2. Aspek Praktis (Guna Laksana)

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman dan hasil penelitian yang akan dilakukan selanjutnya dan dapat menjadi bahan untuk memperluas pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan.

b. Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan di sektor keuangan dalam mengambil keputusan dan untuk menentukan kebijakan perusahaan mengenai tata kelola perusahaan maupun CSR.

c. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber acuan OJK untuk merancang dan memberikan pemahaman jika ingin memperbaharui atau memperbaiki regulasi yang berkaitan dengan CSR dan Dewan Komisaris.